




**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2024**





KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK

Nomor : Kep/ 01 /VIII/2023

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN ANGGARAN 2024
RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK**

KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PONTIANAK

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Polda Kalbar, maka sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pertencanaan pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2025;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2023 tentang Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Memperhatikan: 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1132/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

2. Keputusan.....

2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1910/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020- 2024;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/979/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024
4. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/228/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Revisi).


MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK**

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik guna mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rumkit Bhayangkara Pontianak yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Polda Kalbar berlaku bagi Satker Rumkit Bhayangkara Pontianak;
3. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pontianak
pada tanggal: 31 Agustus 2023

KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PONTIANAK



drg. JOSEP GINTING, M.Si

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080924

Tembusan :

- a. Irwasda Polda Kalbar
- b. Karorena Polda Kalbar
- c. Kabiddokkes Polda Kalbar

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK

1. Nama Unit Organisasi : RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK
2. Tugas:
 - a. Rumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian untuk mendukung tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan kepolisian bagi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya serta masyarakat umum secara prima.
3. Fungsi:
 - a. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit Bhayangkara;
 - b. pembinaan perencanaan dan administrasi Rumkit Bhayangkara meliputi bidang personel, materiil, logistik dan keuangan;
 - c. pembinaan fungsi pelayanan kesehatan yang meliputi Sistem Informasi Manajemen (SIM), Rekam Medik (RM), dan pendidikan pelatihan serta penelitian pengembangan;
 - d. pelayanan medik dan keperawatan untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna;
 - e. pelayanan kedokteran kepolisian yang meliputi kegiatan Kedokteran Forensik, *Disaster Victim Identification (DVI)* dan Kesehatan Kamtibmas;
 - f. pelayanan penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna; dan
 - g. penatausahaan dan urusan dalam kegiatan Rumkit Bhayangkara.

4. Indikator

4. Indikator Kinerja Utama:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KET
1		2	3	4
INDIKATOR KINERJA IMPACT				
Stakeholder				
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Kalbar	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Kalbar	
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Internal Process				
SS1	Pemeliharaan dan keamanan ketertiban masyarakat	IKU1	Indeks Harkamtibmas	
INDIKATOR KINERJA PENUNJANG				
<i>Innovation</i>				
SS4	Modernisasi teknologi	IKP4	Persentase pemenuhan Almatus	
SS5	Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	IKP8	Nilai Kinerja Anggaran a. Persentase capaian target BLU	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KARUMKIT
BHAYANGKARA PONTIANAK : KEP/ 01 /VIII/2023
TANGGAL: 31 AGUSTUS 2023

		b. Persentase capaian Yankestu	
--	--	--------------------------------	--

Pontianak, 31 Agustus 2023

KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PONTIANAK



drg. JOSEP GINTING, M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080924

Tembusan :

- a. Irwasda Polda Kalbar
- b. Karorena Polda Kalbar
- c. Kabiddokkes Polda Kalbar